

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, Pasal 128 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Qanun adalah Qanun Kota Sabang.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sabang.
6. Pejabat adalah Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Kota yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi ...
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan terhadap pemakaian kekayaan Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memafaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-perundangan retribusi daerah;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung, bangunan, panggung media luar ruang;
 - c. pemakaian sarana olahraga;
 - d. pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan mesin;
 - e. laboratorium; dan
 - f. pemakaian rumah dinas.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan umum dan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan Daerah dilakukan secara efektif dan efisien yang berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah hukum Kota.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung b. biaya ... jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan

panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan barang milik daerah; dan

- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII ...

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

BAB XVI...

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII ...

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XVIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung (4) Pengakuan ... dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXI ...

BAB XXI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bi f. meminta ... daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan mulai berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Mengadakan dan Memungut Sewa atas Pemakaian Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33...

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal Desember 2015
WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR
NOREG QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH : (5/2015)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh daerah kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Qanun ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Sabang dapat memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Qanun ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan Bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor
Ayat (2)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6 ...

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Qanun perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21 ...

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN V
 QANUN KOTA SABANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN RUMAH DINAS

NO	ALAMAT RUMAH	TARIF PERBULAN
1	2	3
1.	Jl. Sultan Hasanuddin	Rp390,000.00
2.	Jl. Sultan Hasanuddin	Rp390,000.00
3.	Jl. Sultan Hasanuddin	Rp390,000.00
4.	Jl. Sultan Hasanuddin	Rp390,000.00
5.	Jl. Sultan Hasanuddin	Rp390,000.00
6.	Jl. Diponegoro (Eks. Perindag)	Rp170,000.00
7	Jl. Diponegoro (Eks. Perindag)	Rp40,000.00
8	Jl. Bay Pass Komplek Dinkes Cot Ba'u	Rp295,000.00
9	Jl. Bay Pass Komplek Dinkes Cot Ba'u	Rp295,000.00
10	Jl. Bay Pass Komplek Dinkes Cot Ba'u	Rp295,000.00
11	Jl. Bay Pass Komplek Dinkes Cot Ba'u	Rp295,000.00
12	Jl. Bay Pass Komplek Dinkes Cot Ba'u	Rp295,000.00
13	Jl. Bay Pass Komplek Dinkes Cot Ba'u	Rp295,000.00
14	Jl. Bay Pass Komplek Dinkes Cot Ba'u	Rp295,000.00
15	Jl. H. Agussalim Ie Meulee	Rp390,000.00
16	Komplek BTN Gampong Ie Meulee	Rp125,000.00
17	Jl. Chik Ditiro (depan RUMKITAL)	Rp294,000.00
18	Jl. Chik Ditiro (depan RUMKITAL)	Rp195,000.00
19	Jl. Chik Ditiro (depan RUMKITAL)	Rp195,000.00
20	Jl. T. Hamzah (RSU) No. 22	Rp70,000.00
21	Jl. T. Hamzah (RSU) No. 24	Rp70,000.00
22	Jl. T. Hamzah (RSU)	Rp70,000.00
23	Jl. T. Hamzah (RSU) No. 28	Rp70,000.00
24	Jl. S. Supratman (depan RSUD)	Rp50,000.00
25	Jl. Cempaka Gp. Kuta Ateuh	Rp195,000.00
26	Jl. Cempaka Gp. Kuta Ateuh	Rp195,000.00
27	Jl. A. Yani Gp. Kuta Ateuh (eks Depkop.)	Rp195,000.00
28	Jl. Cut Meutia Gp. Kuta Ateuh	Rp195,000.00
30	Jl. Cut Meutia Gp. Kuta Ateuh	Rp195,000.00
31	Jl. Cut Meutia Gp. Kuta Ateuh	Rp195,000.00
32	Jl. Cut Meutia Gp. Kuta Ateuh	Rp195,000.00
32	Jl. Cut Meutia Gp. Kuta Ateuh	Rp195,000.00
33	Jl. Cut Meutia Gp. Kuta Ateuh	Rp195,000.00
34	Gampong Cot Ba'u (eks Perindag)	Rp40,000.00
35	Gampong Cot Ba'u (eks Perindag)	Rp40,000.00
36	Gampong Cot Ba'u (eks Perindag)	Rp40,000.00
37	Komplek BTN Bay Pas Cot Ba'u	Rp195,000.00
38	Komplek BTN Bay Pas Cot Ba'u	Rp195,000.00
39	Jr. Taqwa Gp. Ie Meulee (Eks. Deppen)	Rp105,000.00
40	Jl. R. Suprato Merbabu (Eks. BKKBN)	Rp105,000.00
41	Jl. Yos Sudarso Bakaran Batu	Rp40,000.00

NO	ALAMAT RUMAH	TARIF PERBULAN
1	2	3
42	Jl. Yos Sudarso Bakaran Batu	Rp40,000.00
43	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 1	Rp40,000.00
44	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 3	Rp40,000.00
45	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 4	Rp40,000.00
46	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 5	Rp40,000.00
47	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 6	Rp40,000.00
48	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 7	Rp40,000.00
49	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 8	Rp40,000.00
50	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 9	Rp40,000.00
51	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 10	Rp40,000.00
52	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 11	Rp40,000.00
53	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 12	Rp40,000.00
54	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 13	Rp40,000.00
55	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 14	Rp40,000.00
56	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 15	Rp40,000.00
57	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 16	Rp40,000.00
58	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 17	Rp40,000.00
59	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 18	Rp40,000.00
60	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 19	Rp40,000.00
61	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 20	Rp40,000.00
62	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 21	Rp40,000.00
63	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 22	Rp40,000.00
64	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 23	Rp40,000.00
65	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 24	Rp40,000.00
66	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 25	Rp40,000.00
67	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 26	Rp40,000.00
68	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 27	Rp40,000.00
69	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 28	Rp40,000.00
70	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 29	Rp40,000.00
71	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 30	Rp40,000.00
72	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 31	Rp40,000.00
73	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 32	Rp40,000.00
74	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 33	Rp40,000.00
75	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 34	Rp40,000.00
76	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 35	Rp40,000.00
77	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 36	Rp40,000.00
78	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 37	Rp40,000.00
79	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 38	Rp40,000.00
80	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 39	Rp40,000.00
81	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 40	Rp40,000.00
82	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 41	Rp40,000.00
83	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 42	Rp40,000.00
84	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 43	Rp40,000.00
85	Komplek Pemda Jr. Bahagia Ie Meulee No. 44	Rp40,000.00
86	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp30,000.00
87	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
88	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
89	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00

NO	ALAMAT RUMAH	TARIF PERBULAN
1	2	3
90	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
91	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
92	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
93	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
94	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
95	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
96	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
97	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp20,000.00
98	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp40,000.00
99	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp15,000.00
100	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp40,000.00
101	Komplek Rumah Guru SDN 5 Ie Meulee	Rp35,000.00
102	Komplek SDN 8 Sabang	Rp30,000.00
103	Komplek SDN 10 Sabang	Rp20,000.00
104	Komplek SDN 11 Sabang	Rp40,000.00
105	Komplek SDN 11 Sabang	Rp40,000.00
106	Komplek SDN 12 Sabang	Rp20,000.00
107	Komplek SDN 12 Sabang	Rp20,000.00
108	Komplek SDN 13 Sabang	Rp20,000.00
109	Komplek SDN 13 Sabang	Rp35,000.00
110	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No 109	Rp35,000.00
111	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 110	Rp35,000.00
112	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 111	Rp35,000.00
113	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 108	Rp35,000.00
114	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 112	Rp20,000.00
115	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 115	Rp35,000.00
116	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 116	Rp20,000.00
117	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 114	Rp20,000.00
118	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 113	Rp20,000.00
119	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 105	Rp20,000.00
120	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 107	Rp20,000.00
121	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 104	Rp20,000.00
122	Komplek Bekas SD 14 Tanah Buju No. 106	Rp20,000.00
123	Komplek SDN 17 Krueng Raya	Rp35,000.00
124	Komplek SDN 17 Krueng Raya	Rp35,000.00
125	Komplek SDN 17 Krueng Raya	Rp35,000.00
126	Komplek SDN 17 Krueng Raya	Rp35,000.00
127	Komplek SDN 21 Pria Laot	Rp35,000.00
128	Komplek SDN 21 Pria Laot	Rp35,000.00
129	Komplek SDN 21 Pria Laot	Rp35,000.00
130	Komplek SDN 21 Pria Laot	Rp35,000.00
131	Komplek SDN 21 Pria Laot	Rp35,000.00
132	Komplek SDN 22 Balohan No. 45	Rp20,000.00
133	Komplek SDN 22 Balohan No. 46	Rp20,000.00
134	Belakang Kantor Keuchik Balohan No. 155	Rp20,000.00
135	Belakang Kantor Keuchik Balohan No. 154	Rp20,000.00
136	Belakang Kantor Keuchik Balohan No. 153	Rp35,000.00
137	Komplek SDN 25 Iboih	Rp35,000.00

NO	ALAMAT RUMAH	TARIF PERBULAN
1	2	3
138	Komplek SDN 25 Iboih	Rp35,000.00
139	Komplek SDN 25 Iboih	Rp35,000.00
140	Komplek SDN 25 Iboih	Rp35,000.00
141	Komplek SDN 27 Sabang Beurawang	Rp35,000.00
142	Komplek SDN 27 Sabang Beurawang	Rp35,000.00
143	Komplek SDN 27 Sabang Beurawang	Rp35,000.00
144	Komplek SDN 27 Sabang Beurawang	Rp35,000.00
145	Komplek SDN 26 Keuneukai	Rp35,000.00
146	Komplek SDN 26 Keuneukai	Rp35,000.00
147	Komplek SDN 26 Keuneukai	Rp35,000.00
148	Komplek SDN 26 Keuneukai	Rp20,000.00
149	Komplek SDN 26 Keuneukai	Rp20,000.00
150	Komplek SDN 26 Keuneukai	Rp20,000.00
151	Komplek SDN 26 Keuneukai	Rp20,000.00
152	Komplek SDN 30 Keuneukai	Rp20,000.00
153	Komplek SDN 30 Keuneukai	Rp20,000.00
154	Komplek SDN 30 Keuneukai	Rp20,000.00
155	Komplek Rmh Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 109	Rp35,000.00
156	Komplek Rmh Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 108	Rp35,000.00
157	Komplek Rmh Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 103	Rp35,000.00
158	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 104	Rp35,000.00
159	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 105	Rp35,000.00
160	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 107	Rp35,000.00
161	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 99	Rp35,000.00
162	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 98	Rp35,000.00
163	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 96	Rp35,000.00
164	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 94	Rp35,000.00
165	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 95	Rp35,000.00
166	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 102	Rp35,000.00
167	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 97	Rp35,000.00
168	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 101	Rp35,000.00
169	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 100	Rp35,000.00
170	Komplek Rumah Guru SD Perumnas Cot Ba'u No. 102	Rp35,000.00
171	Komplek SDLBN Sabang No. 187	Rp35,000.00
172	Komplek SDLBN Sabang No. 188	Rp35,000.00
173	SMPN 3 Cot Abeuk No. 8	Rp20,000.00
174	SMPN 3 Cot Abeuk No. 10	Rp20,000.00
175	SMPN 3 Cot Abeuk No. 9	Rp20,000.00
176	SMPN 3 Cot Abeuk No. 11	Rp20,000.00
177	SMPN 4 Keuneukai	Rp35,000.00
178	SMPN 4 Keuneukai	Rp35,000.00
179	SMPN 4 Keuneukai	Rp35,000.00
180	Komplek SMPN 6 Paya Seunara	Rp35,000.00
181	Komplek SMPN 6 Paya Seunara	Rp35,000.00
182	Komplek SMPN 7 Iboih	Rp35,000.00
183	Komplek SMPN 7 Iboih	Rp35,000.00
184	Paya Seunara	Rp20,000.00
185	Paya Seunara	Rp20,000.00

NO	ALAMAT RUMAH	TARIF PERBULAN
1	2	3
186	Paya Seunara	Rp20,000.00
187	Paya Seunara	Rp20,000.00
188	Paya Seunara	Rp20,000.00
189	Paya Seunara	Rp20,000.00
190	Paya Seunara	Rp20,000.00
191	Paya Seunara	Rp20,000.00
192	Paya Seunara	Rp20,000.00
193	Komplek Puskesmas Rawat Inap	Rp30,000.00
194	Komplek Puskesmas Rawat Inap	Rp30,000.00
195	Komplek Puskesmas Rawat Inap	Rp30,000.00
196	Komplek Pustu Kreung Raya	Rp20,000.00
197	Komplek Pustu Kreung Raya	Rp20,000.00
198	Komplek Pustu Kreung Raya	Rp20,000.00
199	JL. O. Surapati (Eks. Rumah PU)	Rp55,000.00
200	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
201	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
202	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
203	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
204	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
205	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
206	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp50,000.00
207	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp50,000.00
208	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp50,000.00
209	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
210	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
211	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
212	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
213	Jl. Terminal Balohan/Komp. Puskesmas	Rp35,000.00
214	Jl. Terminal Balohan	Rp30,000.00
215	Jl. Terminal Balohan	Rp20,000.00
216	Jl. Terminal Balohan	Rp20,000.00
217	Jl. Terminal Balohan	Rp20,000.00
218	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp30,000.00
219	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp35,000.00
220	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp30,000.00
221	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp30,000.00
222	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp30,000.00
223	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
224	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
225	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
226	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
227	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
228	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
229	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
230	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
231	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
232	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00
233	Jl. Blang Tunong/Kompl. Puskesmas lama	Rp20,000.00

NO	ALAMAT RUMAH	TARIF PERBULAN
1	2	3
234	Komp.Dinas kesehatan	Rp105,000.00
235	Komp.Dinas kesehatan	Rp105,000.00
236	Komp.Dinas kesehatan	Rp105,000.00
237	Komp.Dinas kesehatan	Rp105,000.00
238	Komp.Dinas kesehatan	Rp105,000.00
239	Komp.T.Gajah (Depan SPBU)	Rp195,000.00
240	Komp.T.Gajah (Depan SPBU)	Rp195,000.00
241	Komp.T.Gajah (Depan SPBU)	Rp195,000.00
242	Komp.T.Gajah (Depan SPBU)	Rp195,000.00
243	Komp.T.Gajah (Depan SPBU)	Rp195,000.00
244	Komp.Puskesmas Cot Bau	Rp105,000.00
245	Komp.Puskesmas Cot Bau	Rp105,000.00
246	Komp.Puskesmas Cot Bau	Rp105,000.00
247	Komp.Puskesmas Cot Bau	Rp105,000.00
248	Komp.Puskesmas Cot Bau	Rp105,000.00
249	Komp.Puskesmasdes Cot Abeuk	Rp70,000.00
250	Komp.Puskesmas Iboih	Rp50,000.00
251	Komp.Puskesmas Iboih	Rp50,000.00
252	Komp.Puskesmas Iboih	Rp50,000.00
253	Komp.Puskesmas Iboih	Rp50,000.00
254	Pustu Teuping Layeu	Rp50,000.00
255	Komp.Puskesmas Pria Laot	Rp70,000.00
256	Komp.Puskesmas Pria Laot	Rp70,000.00
257	Komp.Puskesmas Pria Laot	Rp70,000.00
258	Komp.Puskesmas Pria Laot	Rp70,000.00
259	Komp.Puskesmas Pria Laot	Rp70,000.00
260	Komp.Pustu Batee Shok	Rp35,000.00
261	Jaboi	Rp40,000.00
262	Jaboi	Rp30,000.00
263	Jaboi	Rp30,000.00
264	Jaboi	Rp30,000.00
265	Jaboi	Rp30,000.00
266	Beurawang	Rp35,000.00
267	Paya Keunekai	Rp40,000.00
268	Paya Keunekai	Rp40,000.00
269	Paya Keunekai	Rp40,000.00
270	Pustu Ujong Kareung	Rp35,000.00
271	Pustu Ie Meulee	Rp20,000.00
272	Komp.PKM.S.Karya/ R.Jalan	Rp40,000.00
273	Komp.PKM.S.Karya/ R.Jalan	Rp40,000.00
274	Komp.PKM.S.Karya/ R.Jalan	Rp40,000.00
275	Komp.Pustu Aneuk Laot	Rp35,000.00
276	Komp.Pustu Krueng Raya	Rp35,000.00
277	Komp.Pustu Krueng Raya	Rp35,000.00
278	Komp.Pustu Krueng Raya	Rp35,000.00
279	Komplek Terminal Balohan No. 142	Rp30,000.00
280	Komplek Terminal Balohan No. 143	Rp30,000.00
281	Komplek Terminal Balohan No. 144	Rp30,000.00

NO	ALAMAT RUMAH	TARIF PERBULAN
1	2	3
282	Komplek Terminal Balohan No. 145	Rp30,000.00
283	Komplek Terminal Balohan No. 146	Rp30,000.00
284	Komplek Terminal Balohan No. 147	Rp30,000.00
285	Komplek Terminal Balohan No. 150	Rp30,000.00
286	Komplek Terminal Balohan No. 151	Rp30,000.00
287	Bangunan rumah daerah lainnya :	
	a. Rumah Tipe 36 - 45	Rp70,000.00
	b. Rumah Tipe 46 - 70	Rp140,000.00
	c. Rumah Tipe 71 - 100	Rp210,000.00
	d. Rumah Tipe diatas 100	Rp392,000.00

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM